



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukrin Alias Manan Alias Coki
2. Tempat lahir : Talabiu-Woha
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 03 Rw 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukrin Alias Manan Alias Coki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUKRIN alias Manan alias COKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1), dan ke -5 KUHP "sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRIN alias Manan alias Coki dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laktop merk Acer Aspire ES 14 ES1-432-C8ZP warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : SM-8109E,IMEI; 354738/07/369479/3, warna putih ,Dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 1 (satu) buah obeng pipih panjang sekitar 15 Cm bergagang plastik warna merah
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk Supreme warna biru kombinasi merah marunDirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan Supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKRIN als MANAN als COKI pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2019, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu* dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sepulangnya dari cabang Desa Talabiu pulang kekosannya didepan kampus STKIP dan mengambil obeng lalu menuju ke kosan yang baru dibangun didekat kampus STKIP taman siswa dimana korban TRI VITA menginap, sesampainya disana terdakwa mengntip dari bawah pintu kamar korban dan setelah memastikan korban sudah tertidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur.

Bahwa setelah berhasil mengambil laptop dan Handphone korban, ketika terdakwa hendak keluar dari dalam kamar kosan tersebut, korban TRI VITA terbangun dan melihat terdakwa sedang berusaha keluar melalui jendela kamar kosan tersebut sehingga korban berteriak memanggil saksi SYAHBUDIN yang sedang tidur dikamar kosan sebelah namun terdakwa tidak dapat ditangkap.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 22.00 wita saksi SUWAIBAH yang sedang duduk bersama dengan saksi



ARIF RAHMAN menerima video call dari nomor HP saksi korban TRI VITA yang sebelumnya sudah hilang, dan saksi SUWAIBAH menerima video call tersebut dan setelah diangkat nampak terdakwa sedang bermain-mainkan kemaluannya didepan kamera video kepada saksi SUWAIBAH sehingga saksi suwaibah langsung mematikan video call tersebut, selang beberapa detik kemudian kembali terdakwa mem video call saksi SUWAIBAH dan kembali diangkat oleh saksi SUWAIBAH dan terdakwa berkata "katadaja pahumu" yang artinya "perlihatkan wajahmu" kepada saksi SUWAIBAH. Bahwa saksi ARIF RAHMAN yang saatitu ada disamping saksi SUWAIBAH mengenali suara dari terdakwa sehingga selanjutnya saksi SUWAIBAH memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari saksi korban langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 buah obeng pipih panjang yang dismpn terdakwa didalam kamar kosannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar 4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI VITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian laptop milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima ;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur ;
- Bahwa harga laptop milik saksi seharga Rp.4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil laptop milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

2. Saksi SYAHBUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian laptop milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima ;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur ;
- Bahwa harga laptop milik saksi seharga Rp.4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil laptop milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian laptop milik saksi TRI VITA ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima ;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil laptop milik saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laktop merk Acer Aspire ES 14 ES1-432-C8ZP warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : SM-8109E,IMEI; 354738/07/369479/3, warna putih ,
- 1 (satu) buah obeng pipih panjang sekitar 15 Cm bergagang plastik warna merah
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk Supreme warna biru kombinasi merah marun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian laptop milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima ;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur ;
- Bahwa harga laptop milik saksi seharga Rp.4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil laptop milik saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI



memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. Sukrin Alias Manan Alias Coki yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa Sukrin Alias Manan Alias Coki adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “zich toeenemen”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “zich toeenemen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang



terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan).*

Menimbang bahwa unsur “zich toeenemen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “wederrechtelijk”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian laptop milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woha, Kab Bima ;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur ;
- Bahwa harga laptop milik saksi seharga Rp.4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil laptop milik saksi ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsure Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, pada hari RABU tanggal 25 september 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat dikos kosan depan kampus STKIP Taman Siswa didesa talabiu kec Woja, Kab Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, berawal ketika terdakwa sepulangnya dari cabang Desa Talabiu pulang kekosannya didepan kampus STKIP dan mengambil obeng lalu menuju ke kosan yang baru dibangun didekat kampus STKIP taman siswa dimana korban TRI VITA menginap, sesampainya disana terdakwa mengntip dari bawah pintu kamar korban dan setelah memastikan korban sudah tertidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mencungkil jendela kamar kosan korban dan setelah berhasil membuka jendela kamar kosan korban terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil laptop merk ACCER warna hitam dan 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban yang tersimpan diatas kasur.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) unit Laktop merk Acer Aspire ES 14 ES1-432-C8ZP warna hitam ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : SM-8109E,IMEI; 354738/07/369479/3,warna putih ,

yang telah disita dari terdakwa, dan diketahui pemiliknya adalah saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah obeng pipih panjang sekitar 15 Cm bergagang plastik warna merah ;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk Supreme warna biru kombinasi merah marun ;

Yang telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukrin Alias Manan Alias Coki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire ES 14 ES1-432-C8ZP warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : SM-8109E,IMEI; 354738/07/369479/3, warna putih ,Dikembalikan kepada saksi korban ;
 - 1 (satu) buah obeng pipih panjang sekitar 15 Cm bergagang plastik warna merah ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk Supreme warna biru kombinasi merah marun ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN RBI

